

AKIBAT HUKUM TIDAK TERPENUHI HAK ANAK DALAM PENGASUHAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAROS)

Muh Rijal¹, Marif², Andi Arfan Sahabuddin³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, mr.rijal01@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, marif-fh@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, andiarfansahabuddin@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Faktor Apa Yang Mempengaruhi Tidak Terpenuhinya Hak Asuh Anak Dalam Pengasuhan Orang tua Pasca Terjadinya Perceraian Serta Mengetahui Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhinya Hak Anak dalam Pengasuhan Orang tua Pasca Perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif empiris. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian Normatif empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Maros diantaranya dikarenakan: faktor berkurangnya ikatan kasih sayang, faktor kurangnya waktu bertemu, faktor Komunikasi, faktor ekonomi, faktor kurangnya rasa tanggung jawab orang tua, dan faktor sikap egois dan lebih mementingkan keluarga. Sedangkan akibat Hukum terhadap orang tua yang tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak setelah perceraian yaitu: Kekuasaan orang tua dapat dicabut sebagaimana ketentuan UU No 1 tahun 1974 Pasal (1) yang menyebutkan "salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak".

Kata Kunci: Hak Anak, Perceraian

1. Pendahuluan

Di dunia ini, terutama bagi masyarakat Indonesia sudah pasti menginginkan keluarga yang sempurna dan bahagia. Keluarga sempurna yang dimaksud dalam hal ini adalah memiliki anggota keluarga yang lengkap yaitu terdiri dari suami (ayah), istri (ibu), dan anak (William J, 2004). Dijelaskan sebelumnya bahwa setiap keluarga terutama sepasang suami istri pasti menginginkan untuk dikaruniai seorang anak, tetapi masih banyak sepasang suami istri ini tidak dikaruniai oleh anak. Salah satu cara yang biasa dilakukan oleh sepasang suami istri ini adalah mengangkat atau mengadopsi anak, cara ini sudah sangat familiar dilakukan di Indonesia (Muhammad Rais. 2016).

Pernikahan adalah langkah awal bagi sebuah bangunan baru dalam masyarakat muslim dan tiang pancang baru untuk menyanggah keutuhan bangunan tersebut, maka sangatlah pantas bila semua anggota masyarakat menyambut gembira peristiwa itu dengan ucapan selamat dan doa keberkahan yang diliputi rasa gembira dan bersuka ria. Akan tetapi harus tetap berada dalam koridor dan etika islam, agar proses pendirian

bangunan itu tetap terarah dan kuat, sehingga masyarakat yang islami akan terwujud dengan baik (Ahmad, 2016).

Didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang termuat dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Undang Undang nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal (2), bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya," kemudian mengenai pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sehingga, Peradilan Agama dalam hal perkawinan mempunyai kewenangan yang mutlak mengenai proses cerai dan catatannya, sedangkan pengawasan dalam perkawinan merupakan urusan dari kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di dalam Pasal 26 menyatakan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan.

Munculnya berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada saat ini salah satu penyebabnya adalah akibat merenggang dan hancurnya sistem dalam keluarga baik sistem nilai maupun sistem aturan hak dan kewajiban sehingga saat ini anak-anak kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap orang tua. Begitu juga sebaliknya, orang tua kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap anak mereka.

Menurut Sudarsono (1991) ditegaskan beberapa konsepsi dasar yang menyangkut masalah hukum perkawinan, penjelasan tersebut menyangkut 5 (lima) hal, yaitu: 1) Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita; 2) Secara historis berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut: a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat; b. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat;

Begitu besar tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Namun demikian, ada sebagian orang tua yang tidak menyadari tanggung jawab ini sehingga bertindak kurang baik dan tidak amanah terhadap anak-anaknya. Banyak diantara kita, para orang tua yang menganggap sudah cukup memberikan makan yang layak kepada anak, serta harta yang melimpah. Namun, itu semua ternyata masih kurang apabila perhatian dan

kasih sayang yang dibutuhkan anak tidak terpenuhi (Hilman, 2007). Anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus disediakan perwalian menurut sistem dari Burgerlijk Wetboek. Bahkan setelah pihak orang tua berceraiapun, orang tua itupun harus menyediakan wali untuk anaknya yang dibawah umur.

Sebelum Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Tentang diberlakukan, diindonesia terdapat hukum yang beraneka ragam yang berlaku bagi beberapa golongan daerah yaitu: 1) Bagi orang Indonesia asli yang beragama islam, ada hukum yang berlaku dan telah disesuaikan dengan hukum adat; 2) Bagi orang asli Indonesia, ada hukum adat yang berlaku; 3) Bagi orang asli Indonesia dan beragama Kristen, ada hukum yang berlaku yang bernama *Huwelijke Ordonantie Christen*; 4) Bagi orang keturunan asing berlaku hukum ketentuan kitab Undang Undang hukum perdata yang didalamnya ada sedikit perubahan; dan 5) Bagi orang eropa dan warga Negara Indonesia keturunan eropa atau yang disamakan (*Naturalisasi*), berlaku kitab Undang Undang hukum perdata.

Mengenai masalah hak asuh anak ini, orang asli Indonesia biasanya menggunakan hukum adat diwilayahnya masing masing. Adapun undang undang yang mengatur tentang hak asuh anak bila terjadi perceraian, sudah dijelaskan dalam berbagai pasal undang undang, diantaranya pasal 45 ayat (2), pasal 98, dan pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan Undang-undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah (Rachmadi, 2006).

Hak asuh anak akan jatuh kepada salah satu orang tuanya dengan catatan bahwa ia memiliki perilaku yang baik. Hal ini penting agar anak tidak merasakan kekurangan kasih sayang kedua orang tuanya. Umumnya anak yang usianya dinyatakan belum dewasa, apabila orang tuanya mengalami perceraian maka kemungkinan besar hak asuh terhadap anak akan jatuh kepada ibu kandungnya, terlihat dari berbagai yurisprudensi yang ada. Pengertian kata anak yang masih di bawah umur (belum dewasa) memiliki banyak arti, diantaranya: Pasal 2 ayat (1) KUHPperdata menyatakan bahwa anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya; Pasal 330 KUHPperdata menyebutkan bahwa yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin; Menurut pengetahuan umum, yang diartikan sebagai anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Dikemukakan oleh Ter Haar (1977) bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Maros Kecamatan Tompobulu desa Benteng Gajah, dimana akibat perceraian antara ibu Halima (48 tahun) dengan bapak Dg.Rahing (53 tahun),perceraian yang terjadi antara ibu Halima dan bapak Dg.Rahing yang kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya hak Asuh terhadap anaknya, yang bernama Abdul Rais berusia 16 tahun, yang merupakan putra dari ibu

Halima dan Mantan suami Dg. Rahing. Pada saat memberikan informasi bahwa dia tidak melanjutkan sekolahnya sejak di bangku Sekolah Dasar Kelas 5, dikarenakan di usia tersebut kedua orangtuanya telah bercerai, dan tidak ada biaya yang diberikan kepadanya baik itu dari ibu dan bapaknya, Abdul Rais memutuskan untuk berhenti bersekolah karena tidak mampu untuk membeli Seragam sekolah dan perlengkapan Alat tulis, dan juga sering kali mendapatkan ejekan dari teman-teman sekolahnya karena celana dan sepatu yang digunakan untuk bersekolah sudah robek dan tidak layak digunakan lagi. Dengan dasar keterbatasan biaya tersebut akhirnya Abdul haris memutuskan untuk berhenti bersekolah dan memilih untuk bekerja bangunan dan sesekali bekerja di kebun tetangganya, hal ini juga dibenarkan oleh (Tantunya) Salmia, yang merupakan kakak dari ibu Halima yang kebetulan menampung Abdul Rais hingga saat ini. Adapun kedua adiknya Kamaruddin dan Haruna yang ikut tinggal dengan pamannya di Kota makassar sembari membantu pamannya berdagang sayuran di salah satu pasar di kota Makassar.

Adanya contoh kasus diatas yang kemudian menggambarkan tidak terpenuhinya hak asuh anak akibat perceraian, sehingga anak yang merupakan karunia tuhan yang diberikan kepada pasangan suami dan istri justru harus menjadi korban akibat pecahnya ikatan rumah tangga, anak yang harusnya mendapatkan hak untuk bersekolah dan mendapatkan biaya nafkah dari orangtua yang justru harus hidup berjuang sendiri dan mengorbankan pendidikannya karena tidak adanya hak asuh yang dia dapatkan setelah terjadinya perceraian antara kedua orangtuanya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat batasan usia dan dasar yang jelas seorang anak tetap berada di bawah tanggung jawab orang tuanya, Batasan usia dewasa yang terdapat dalam pasal 47 ayat 1 UUP menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; Pasal 50 ayat (1) UUP juga menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Namun, apabila seorang anak telah menikah sesuai Pasal 7 UUP menetapkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, tidak menjadi tanggung jawab orang tuanya lagi; Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya hak asuh anak dalam pengasuhan orang tua yang telah bercerai serta untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak asuh anak pasca terjadinya perceraian orangtua.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian Normatif empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Bambang S, 2003). Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros dikarenakan beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya kasus yang diteliti ada lingkungan Kabupaten Maros.

Adapun populasi dari penelitian ini adalah pihak yang telah melakukan perceraian, Hakim, dan Panitra dan staf yang di fokuskan dalam penelitian ini cukup pada satu perkara yang melibatkan mantan istri dan mantan suami serta anak dari hasil pernikahan sebelum terjadinya perceraian. Sedangkan, sampel yang akan diwawancarai yakni, Hakim Pengadilan Agama Maros, Panitra, dan Pihak yang menggugat. Dalam penelitian ini digunakan 3 jenis metode pengumpulan data, yaitu wawancara, Observasi dan dokumentasi. Teknik Analisi Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif adapun langkah- langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini yaitu Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi tidak Terpenuhinya Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Perceraian bukanlah dianggap sebagai masalah baru. Kasus perceraian terus meningkat seiring dengan perubahan zaman dan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial di masyarakat. Kondisi sekarang jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, yang pada masa lalu suami dan isteri, khusus isteri akan memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarga, apapun masalah yang sering di hadapi.

Namun seiring dengan perubahan nilai-nilai social dan semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, makan perempuan sebagai isteri tidak tinggal diam, dan tidak mau di perlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka perempuan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Memilih bercerai berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hakim, hanya dapat di tempuh melalui pengadilan saja. Penyebab tingginya angka perceraian tersebut mayoritas disebabkan

oleh masalah ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi yang amburadul memicu terjadinya keretakan rumah tangga dan berujung pada gugatan cerai.

Perceraian yang telah diputus hakim menyangkut tentang hak asuh anak, hal ini bukan rahasia lagi, anak tetap mendapat hak pemeliharaan dari kedua orang tuanya, dan orang tua harus tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kepada anak, sebagaimana ketentuan Pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974: 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Memilih bercerai harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Penyebab tingginya angka perceraian tersebut mayoritas disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi yang menjadi pokok permasalahan memicu terjadinya keretakan rumah tangga dan berujung pada gugatan cerai.

Perceraian yang telah diputus oleh hakim menyangkut tentang hak Asuh Anak, hal ini bukan rahasia lagi, anak harus tetap mendapat hak pemeliharaan dari kedua orang tuanya, dan orang tua tetap harus menjalankan kewajiban dan tanggungjawab kepada anak.

Tabel 1. Data Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Maros Tahun Yang Memuat Tentang Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak.

No.	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Amar Putusan
1.	Cerai Gugat	520/Pdt.G/2023/PA.Mrs	22/09/2023	Nafkah Anak dan Asuh Anak

Permasalahan yang sering muncul dari perceraian adalah mengenai hak asuh anak. Siapa yang paling berhak atas hak asuh anak setelah terjadinya perceraian orang tuanya, dan permasalahan atas pemenuhan nafkah anak setelah perceraian oleh ayahnya.

Pernikahan dan perceraian sama-sama mempunyai implikasi yang harus ditanggung oleh setiap individu yang terlibat. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, ia harus bersedia memenuhi komitmennya sebagai suami atau istri, yang tidak mereka yakini ketika masih lajang. Sama halnya juga dengan perceraian yang mana jika pasangan sudah memutuskan untuk bercerai, maka perceraian memiliki dampak yang spesifik, salah

satunya adalah mereka harus terus memberikan hak-hak kepada anaknya seperti tetap memenuhi tanggung jawab sebagai ayah dengan memberikan nafkah dan juga perhatian serta kasih sayang kepada anaknya.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa menjadi suami istri tidak hanya memikirkan bagaimana terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak ketika perkawinan telah berpindah ke sepasang kekasih serumah. Namun setiap pasangan harus menerima akibat ketika tidak dapat mempertahankan pernikahannya, antara lain hak dan kewajiban yang harus dipenuhi ketika pasangan suami istri bercerai. Hak dan kewajiban tersebut antara lain pemberian nafkah iddah kepada istri serta nafkah mut'ah (pemberian mantan suami kepada istri) dan apabila ada anak yang ditinggalkan pasca perceraian, serta hak nafkah anak yang wajib dipenuhi oleh suami.

Dalam hal kasus yang dialami oleh Ibu Hawatia, Peneliti datang sendiri untuk mewawancarai Ibu Hawatia. Pendidikan terakhirnya yakni Sekolah (SLTA). Mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 dan kemudian memutuskan untuk bercerai pada tahun 2023. Ketika mereka memutuskan untuk berpisah, mereka sudah memiliki 2 orang anak dengan nama Nagiza Nurul Adha (15 tahun) dan Aisyah Almahyra (3 tahun). Berdasarkan keterangan dari informan. Alasan mengapa Ibu Hawatia mengajukan gugatan n cerai kepada suaminya. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan bermain judi online, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik Kepada Ibu Hawatia sendiri, dan bahkan hal tersebut tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali oleh suaminya namun suaminya tidak kunjung berubah, jadi Ibu Hawatia memutuskan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Maros.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pasca melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen tertulis, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwasannya orang tua yang tidak bisa memberikan hak anak pasca perceraian disebabkan ada dua faktor yang berdampak besar menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak pasca terjadinya perceraian, yakni:

a. Faktor kurangnya kasih sayang orang tua, dalam hal ini bapak kepada anak pasca perceraian.

Dari temuan peneliti pada hasil putusan persidangan bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan: 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat selalu mengkomsumsi narkoba, suka marah dan kasar, menyakiti badan Penggugat serta mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama; 2) Bahwa selama pisah, sudah tidak saling memperdulikan lagi. Dari fakta tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan saling tidak memperdulikan lagi antar kedua orang tua juga berdampak kepada anak secara langsung.

b. Dampak anak kurang perhatian orangtua

Banyaknya aktivitas sehari-hari bukanlah alasan Ibu dan Bapak jadi tidak bisa meluangkan waktu untuk anak, ya. Karena selain memberikan makanan bergizi, baju yang bagus, dan rumah yang nyaman, memenuhi kebutuhan emosional anak juga tak kalah pentingnya. Orang tua yang melalaikan hak anak tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada anaknya, dikarenakan mungkin pasca berpisah, anaknya lebih memilih ikut ibunya sehingga sang ayah berpikir bisa melepas kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Perilaku egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Diketahui bahwa ketika orang yang bercerai menikah lagi dan mempunyai keluarga baru, mereka cenderung hanya berfokus pada keluarga baru dan mengabaikan keluarga lamanya. Akibatnya, mereka hanya berkonsentrasi pada apa yang mereka pertahankan dan mengabaikan apa yang sudah mereka peroleh dan kemudian ditinggalkan. Berdasarkan data yang peneliti jelaskan menunjukkan bahwa masih ada orang tua yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditanggungkan kepadanya dalam mengasuh dan membesarkan anak pasca mereka bercerai. Melihat dari data yang peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Maros yang mana angka perceraian di Kabupaten Maros ini terbilang cukup tinggi, dan juga sampel yang peneliti ambil dari informan hal tersebut menunjukkan bahwa ada saja sikap yang mana salah satu pihak ini pasca perceraian melakukan penelantaran kepada anaknya.

c. Faktor ekonomi

Dari hasil wawancara bapak Mahyuddin, S.H.I, M.H selaku hakim yang mengamati langsung selama proses persidangan, bisa kita simpulkan bahwa faktor ekonomi tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian, dilihat dari perilaku orang tua (bapak) dalam putusan persidangan, dan juga orang tua (bapak) sesuai keterangan hakim yang menangani perkara ini bahwa " *si ayah ini bekerja jika sudah dipanggil oleh orang*". Dari keterangan tersebut kita bisa menilai bahwa orang tua (bapak) tidak memiliki pekerjaan tetap yang bisa menunjang kebutuhan sehari-hari untuk dia sendiri apalagi untuk diberikan kepada anaknya yang sudah pisah tempat tinggal.

Peneliti tidak tau pasti apa pekerjaan orang tua (bapak) karena dalam dokumen hasil putusan persidangan, pekerjaan orang tua (bapak) dirahasiakan oleh pengadilan. Hasil menunjukkan bahwa anak menjadi korban utama dampak dari perceraian ini, dalam hal ini perlu adanya kepastian hukum agar anak mendapatkan jaminan untuk kehidupan lebih layak pasca perceraian orang tuanya termasuk mendapatkan pendidikan yang layak

d. Ciri-ciri anak kurang kasih sayang

Mungkin kebanyakan orang tua tidak menyadari bahwa mereka telah mengabaikan anak. Sebenarnya, mengabaikan anak bukan sekadar tidak memberi perhatian atau kasih sayang. Namun, hal ini juga berkaitan dengan pemenuhan semua kebutuhan anak, dari kebutuhan mental, fisik, kesehatan, dan pendidikan. Anak yang kekurangan perhatian dan kasih sayang orangtua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Berikut adalah ciri-ciri anak kurang kasih sayang yang umumnya terlihat.

- 1) Kecemasan dan ketidakstabilan emosional: Anak sering merasa cemas, mudah marah, atau bahkan depresi. Hal ini bisa ditandai dengan anak terlihat sedih, gugup, atau marah tanpa alasan yang jelas. Anak mungkin menunjukkan perubahan *mood* yang ekstrem dan sulit mengendalikan emosi.
- 2) Kehilangan rasa percaya diri: Anak yang kekurangan perhatian mungkin menunjukkan rendah diri dan kurang percaya diri. Ini karena anak merasa tidak berharga atau tidak dicintai. Anak juga cenderung memiliki pandangan negatif tentang diri sendiri.
- 3) Kesulitan dalam membentuk hubungan social: Anak mungkin merasa sulit untuk berteman atau berinteraksi dengan orang lain. Bahkan, anak juga bisa kesulitan menjalin atau mempertahankan hubungan dengan teman sebaya. Anak mungkin menarik diri dari lingkungan sosial dan cenderung menjadi penyendiri.
- 4) Perilaku agresif: Beberapa anak mungkin menunjukkan perilaku agresif sebagai cara untuk menarik perhatian, meskipun perhatian yang didapatkan adalah negatif. Anak mungkin menunjukkan perilaku agresif terhadap teman-teman atau anggota keluarga. Ini bisa termasuk memukul, menggigit, atau berkelahi.
- 5) Prestasi akademik menurun: Anak yang kurang perhatian orangtua mungkin menunjukkan ciri penurunan prestasi akademik. Kemungkinan anak kehilangan minat belajar atau kesulitan fokus di sekolah. Anak mungkin juga menunjukkan masalah disiplin, seperti sering melanggar aturan atau melakukan tindakan yang tidak pantas. Selain itu, anak mungkin menjadi kurang inisiatif atau keinginan untuk mencoba hal-hal baru.
- 6) Gangguan tidur: Anak mungkin mengalami kesulitan tidur, seperti insomnia atau mimpi buruk. Kurangnya perhatian bisa membuat anak merasa tidak aman dan stres, yang pada gilirannya bisa memengaruhi kualitas tidurnya. Anak-anak yang merasa tidak dicintai atau diabaikan juga mungkin merasa khawatir dan tidak aman saat mau tidur, sehingga menyebabkan masalah tidur.
- 7) Masalah kesehatan: Kurangnya kasih sayang dapat berdampak pada kesehatan fisik anak, seperti mengalami gangguan makan atau masalah kesehatan lainnya. Misalnya, perubahan pola makan dapat terjadi, seperti kehilangan nafsu makan atau makan berlebihan. Akibatnya, anak bisa mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk.

Jika ciri-ciri di atas terlihat pada seorang anak, penting bagi orangtua atau pengasuh untuk memberikan perhatian lebih dan mencoba memahami kebutuhan emosional anak tersebut. Konsultasi kepada psikolog anak atau konselor juga dapat membantu dalam menangani masalah ini secara efektif.

2. Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhinya Hak Anak dalam Pengasuhan Orang tua Pasca Perceraian

Setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri, maka hal yang harus mereka perhatikan adalah kesadaran untuk menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya yang harus diberikan kepada anak. Pada dasarnya tidak ada celah dan ruang apapun untuk menghindar dari sebuah kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yang menyebutkan: “Bahwasanya Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usai anak-anak. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah mereka tidak lagi serumah bersama kedua orang tuanya, akan tetapi tinggal dengan salah satu orang tuanya. Yang menurut ketentuan pasal 156 huruf a, ibulah yang berhak untuk mendapatkan hadanah. Sedangkan biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai dewasa sebagaimana ketentuan huruf c Pasal 156 tersebut.

Akibat hukum bagi kedua orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya, yang dalam hal ini pertama ibu sebagai pemegang hadanah atau pemegang hak asuh anak. Pengasuhan hak asuh anak dapat saja dapat diahlikan, jika ibu tidak mampu untuk menjamin keselamatan anaknya.

Ayah adalah sebagai orang tua yang wajib menafkahi anak, sebagaimana ketentuan kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menyebutkan, “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).” (Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, Akibat Hukum ketika orang tua lalai dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak setelah perceraian, maka dapat dilakukan hal sebagai berikut:

a. Pencabutan Hak Asuh Anak

Seseorang orang tua yang tidak atau lalai dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat dicabut kekuasaannya, sebagaimana ketentuan UU No 1 Tahun 1974 pasal 49 Ayat (1) yang menyebutkan: “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; ia berkelakuan buruk sekali.”

Meskipun kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap berkawajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut sebagaimana diatur Pasal 319a menyebutkan, "Apabila ternyata, seorang bapak atau ibu yang memegang kekuasaan orang tua tidak mampu menuaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anaknya, maka ia dapat dicabut kekuasaan orang tua, atas permintaan orang tua yang lain, atau salah seorang keluarga sedarah dari anak tersebut.

b. Tindakan Eksekusi

Apabila ayah tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Dapat dikatakan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum dapat dilakukan. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pihak tergugat tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Adapun pengecualian terhadap jenis putusan ini dimana eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut dalam mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Undang-Undang, yakni pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Maros diantaranya dikarenakan: faktor berkurangnya ikatan kasih sayang antara bapak dengan anak, faktor kurangnya waktu bertemu dan faktor Komunikasi antara bapak dengan anak dikarenakan larangan dari pihak ibu, faktor ekonomi dari pihak bapak, faktor kurangnya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, dan faktor sikap egois dan lebih mementingkan keluarga; 2) Akibat Hukum terhadap orang tua yang tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak setelah perceraian yaitu Kekuasaan orang tua dapat dicabut sebagaimana ketentuan UU No 1 tahun 1974 Pasal (1) yang menyebutkan "salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak".

Saran dari penelitian ini bahwa 1) Seharusnya faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian orang tua dihindari. Bagi pasangan yang sudah bercerai, sebaiknya jalinan kasih sayang antara orang tua dan anak tetap terjalin dengan baik, dan intensitas bertemu antara orang tua dengan anak tidak dibatasi, sebaiknya komunikasi tetap terjalin dengan baik dengan anak, tanggung jawab bapak sebagai pemberi nafkah kepada anak harusnya tetap terpenuhi, sehingga pemenuhan akan hak-hak anak tetap terpenuhi hingga dewasa sebagaimana disebutkan dalam KHI; dan 2) Pemerintah seharusnya juga membuat aturan atau peraturan yang tegas tentang sanksi

terhadap orang tua yang tidak menjalankan kewajiban terhadap pasca perceraian, agar hak anak-anak terpenuhi dan juga terjamin, karna saya melihat saat ini peraturan mengenai jaminan hak terhadap anak pasca perceraian hanya bersifat mengatur tanpa adanya sanksi tegas yang menyertainya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Bin AbdulAziz al-Hamdan. (2016). *Risalah Nikah*. Jakarta: DarulHaq.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Muhammad Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 14 (2).
- Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ter Haar. (1977). *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- William J. Goode. (2004). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.